



PENETAPAN

Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum antara:

**PENGGUGAT I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat I**;

**PENGGUGAT II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat II**;

**PENGGUGAT III**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat III**;

**PENGGUGAT IV**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat IV**;

**PENGGUGAT V**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum pada Ana Tasia Pase SH., M.H., & REKAN, berkantor di Jl. Kalimantan No.122, RT.09, RW.03, Merpati 17, Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 213/SK/2024/PA.Bn tanggal 20 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT I**, dahulu beralamat di Jalan Merapi Raya, Nomor.02, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat I**;

**TERGUGAT II**) beralamat di, Kota Bengkulu, dalam memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUMN', , kesemuanya mengambil domisili hukum di Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, domisili elektronik pada alamat surat elektronik [tubankum1@gmail.com](mailto:tubankum1@gmail.com), mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia eq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) e.q. Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu e.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu, beralamat di Kota Bengkulu 38224, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 240/SK/2024/PA.Bn tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**TURUT TERGUGAT** beralamat di Kota Bengkulu, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2024 telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 20 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1 PENGADILAN AGAMA KLAS IA BENGKULU BERWENANG  
MENGADILI PERKARA A QUO**

- I. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) jo. UU No 21 Tahun 2008
- II. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 55 dalam ayat (1) disebutkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan agama;
- III. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
- IV. Bahwa menurut UU RI No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam pasal 49;
- V. Bahwa berdasarkan tempat tinggal Para Tergugat dan Turut Tergugat di Kota Bengkulu, maka Yurisdiksi mengadilnya adalah Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu, **sehingga dengan demikian** Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu **berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo.**

**2 DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa PENGGUGAT I Merupakan Debitur kredit rekening koran/giro dengan bunga 18% pertahun Dengan Mengatasnamakan CV.Maharani Kontruksi dengan jangka waktu kredit 1 (satu) Tahun.
2. Bahwa Pinjaman tersebut pertama kali diajukan oleh TRI Siswanto dan telah dilakukan pelunasan dan kemudian dilanjutkan dengan Penggugat I yang ditunjuk oleh TRI Siswanto selaku Wakil Direktur CV Maharani Kontruksi dan disetujui oleh pihak TERGUGAT I melalui akad kredit akan tetapi akad atau perjanjian tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat I (M. SYUKRI ENIDAHAYA K ) telah melaksanakan pembayaran hingga tanggal 28 April 2014 keseluruhan yang telah dibayar Penggugat I (M Syukri Enidahayat K) dengan total berjumlah Rp201.000,000,-(dua ratus satu juta rupiah);
3. Bahwa sebagai nasabah /Debitur dari Tergugat I yang telah mendapat fasilitas kredit koran/giro yang mana sampai saat ini

*Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Bn*



perikatan utang baru berikut segala penambahan, perubahan (Addendum), perpanjangan serta pembaharuan yang semuanya satu kesatuan yang tidak terpisah sampai saat ini tidak pernah diberikan oleh tergugat I dan agunan untuk fasilitas kredit tersebut, penggugat I memberikan 1 (satu) sertifikat tanah yaitu sertifikat hak milik (SHM) No. 01213 atas nama Wawan Hermawan, Slamet Wira Sanjaya, Ari Rahayu, Arif Nugraha dan Aditya Gumantera yang terletak di Jl. Martadinata no 02 Rt.29 Rw.06 Kel. pagar dewa Kec. Selebar, Kota Bengkulu:

4. Bahwa sebagai nasabah Tergugat I dengan fasilitas kredit modal usaha Penggugat berusaha bersikap kooperatif dengan tetap membayar kredit tersebut terbukti bulan Januari 2014 Penggugat I (M Syukri Enidahayat K) selaku penerus utang tersebut telah melakukan pembayaran sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Februari 2014 Penggugat I (M Syukri Enidahayat K) melakukan pembayaran sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan karena kondisi keuangan belum ada maka Penggugat I mengalami keterlambatan membayar dan pada bulan Mei 2014 Penggugat I melakukan pembayaran sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi selama jangka waktu empat bulan Penggugat yang telah melakukan pembayaran sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran seperti itu, Tergugat I menghubungi para Penggugat dan salah satu dari para Penggugat pasti datang ketempat Tergugat I jadi intinya komunikasi terjalin baik;

5. Bahwa karena kondisi keuangan yang lagi tidak baik maka Penggugat I (M Syukri Enidahayat) mengalami keterlambatan melakukan pembayaran pada bulan berikutnya, sehingga maka pada tanggal 21 Agustus 2014, Penggugat I (M Syukri Enidahayat K) datang ketempat Tergugat I dengan maksud melunasi sangkutan hutang, tapi apa yang terjadi, Tergugat I mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01213 telah dilakukan pelelangan tanggal 10 Juli 2014 sedangkan kepada para Penggugat tidak

*Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Bn*



diberitahu seperti adanya surat peringatan baik surat peringatan satu maupun selanjutnya (SP 1 s/d SP 3), malah bulan terakhir Penggugat I (M Syukri Enidahayat K) melakukan pembayaran yaitu bulan Mei 2014, seandainya Tergugat I telah mempunyai niat tidak baik, mengapa pembayaran tersebut diterima, sehingga perbuatan Tergugat 1 jelas telah menyalahi prosedur/aturan yang berlaku yaitu Undang- undang Nomor: 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah pasal 11 ayat (1) huruf c berbunyi Penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 10 ayat (1) " sedangkan dalam Undang- undang Perbankan menjelaskan apabila 270 hari tanpa ada pembayaran dan 3 (tiga) kali diberi somasi baru dalam 3(tiga) bulan pelepasan tersebut bisa dilaksanakan";

6. Bahwa Seharusnya Tergugat I melakukan Penyelamatan pembiayaan terhadap pembiayaan Penggugat I apabila benar adanya bermasalah. Penyelamatan Pembiayaan/restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu 1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011; 2) Surat Edaran Bank Indonesia No.10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008

*Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.

7. Bahwa selama Proses pembiayaan, Pihak Tergugat I tidak pernah datang ke objek jaminan memasang Plank bahwa akan disita atau dalam pengawasan dan tidak pernah memberikan pemberitahuan kepada Penggugat 2 Sampai Dengan 5;

8. Bahwa benar alm Wawan Hermawan adalah pemilik sertifikat yang sah dan para Penggugat pernah menanda tanganni akta perjanjian dan hak tanggungan dikantor notaris Dian Rismawati, S.H , Akan tetapi pada tanggal 10 September 2024 dilakukan pengecekan ulang akta tersebut tidak ada dan pengikatan hak tanggungan tersebut tidak pernah ada karena diduga pihak Bank Syafir tidak melampirkan perjanjian kredit dan syarat-syarat yang dibutuhkan, kemudian para Penggugat tidak pernah diberi tau baik secara tertulis maupun secara lisan maupun pelang bahwa akan ada nya pelelangan terhadap jaminan tersebut.

9. Bahwa patut diduga TERGUGAT I telah melakukan Pemalsuan dan Penggelapan data dan Tidak beretikad baik dan tidak sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan;

10. Bahwa atas dilakukannya pelelangan oleh Tergugat I, kemudian salah satu dari Para Penggugat mencari tahu untuk memastikannya dengan datang ke Kantor Tergugat 1 dan disana kemudian bertemu dengan Ibu Devi Afriyanti yang menjelaskan bahwa memang betul hak tanggungan tersebut telah dilelang, dan sikap Ibu Devi Afriyanti pada waktu bertemu salah satu dari Para Penggugat terkesan berbelit-belit dan berkeberatan menunjukkan risalah lelang termasuk siapa pembeli dari hak tanggungan tersebut;

11. Bahwa dalam melakukan pelelangan, Tergugat I tidak melakukan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

*Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a. Bahwa untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya maka sebelum lelang dilaksanakan terlebih dahulu Penggugat (Debitur) dan Tergugat I (Kreditur) dipertemukan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluar (Musyawarah), hal ini sesuai dengan bunyi akad kredit mengenai penyelesaian perselisian yang menganjurkan para pihak terlebih dahulu menempuh penyelesaian dengan cara musyawarah;

b. Bahwa Tergugat I telah tidak melakukan proses sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang RI No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yaitu:

(2) Atas kesepakatan pembeli dan pemegang hak tanggungan penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan semua pihak:

(3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahu secara tertulis oleh pembeli dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan atau diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan dan atau media masa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan kebenaran.

Sedangkan kenyataan pertama, Para Penggugat tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan pelelangan dan mirisnya Para Penggugat mengetahui bahwa Hak Tanggungan tersebut telah dilelang ketika salah satu dari Para Penggugat datang ketempat Tergugat I untuk melakukan pembayaran:

Kedua, Pengumuman lelang yang dilakukan oleh Tergugat 1 hanya melalui 1 (satu) surat kabar harian yaitu Bengkulu Ekspres tanggal 26 Juni 2014, inipun Para Penggugat meminta

*Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Bn*



keterangan dari Tergugat I mengenai dimana dilakukan Pengumuman lelang tersebut;

c. Bahwa Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh pejabat lelang kelas I telah lalai dalam menjalankan tugasnya, Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban dan wewenangnya sesuai dengan peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor: 174/PMK.06/2010 pasal 13 butir (b): "Pejabat lelang kelas I dalam tugasnya berkewajiban meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang " dan juga melanggar pasal 12 butir (a): "Pejabat Lelang kelas I berwenang menolak melaksanakan lelang dalam hal tidak yakin akan kebenaran formal berkas persyaratan lelang" dengan adanya kelalaian ini, maka yang terjadi adalah berkas dokumen lelang yang diberikan oleh Tergugat I ternyata bertentangan dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

d. Bahwa Tergugat II tidak melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 pasal 10 ayat (1). Penjual/pemilik barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang. Disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya dan pasal 58 ayat (1) huruf d yaitu Nilai limit bersifat terbuka tidak rahasia dan harus ditayangkan dalam situs."

Dengan telah terjadinya kelalaian tersebut mengakibatkan Para Penggugat tidak mengetahui kapan pelelangan telah dilaksanakan, siapa pembeli dan berapa nilai limit harga atas penjualan tersebut dan hal ini sangat merugikan Penggugat,

e. Bahwa sebagai pembeli Turut Tergugat tidak meneliti dengan seksama kelengkapan dan kebenaran dari berkas dokumen lelang yang dipersyaratkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku malah kenyataannya diduga turut

*Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Bn*





Tergugat dan alamat yang digunakan turut tergugat adalah fiktif karena ketika salah satu dari para penggugat mengecek alamat tersebut, Pak RT Dan tetangga sekitar mengatakan tidak ada orang yang bernama TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) yang tercantum dialamat tersebut maka diduga nama dan alamat tersebut adalah rekayasa, karena faktanya ketika Penggugat I (M Syukri Enidahayat K) meminta kepada Tergugat I untuk dipertemukan dengan Turut Tergugat. Tergugat I terkesan menghindar dengan berbagai alasan.

12.Bahwa dengan demikian jelas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat seperti tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum. maka dengan demikian pelelangan penjualan tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 01213 atas nama Wawan Hermawan (alm), Slamet Wira Sanjaya, Ari rahayu, Arif Nugraha, Aditya Gumantara yang terletak di Jln. RE Martadinata No. 02 RT.29 RW.06 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu adalah batal demi hukum, hal ini sesuai dengan UU RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan pasal 20 ayat (4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum.

13.Bahwa perbuatan yang dilakukan para Tergugat dan Turut Tergugat sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil, secara materiil kerugian Penggugat hilangnya tanah kepunyaan pihak ketiga yang telah dijual/dilelang, yang nilai jualnya sekarang berkisar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta);

14.Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat, juga telah merugikan Para Penggugat secara immateriil karena akibat perbuatan para Tergugat dan turut tergugat, menyebabkan para Penggugat mengalami rasa malu, rasa bersalah kepada Wawan Hermawan (alm) sekeluarga dan rusaknya nama

*Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Bn*



baik Para Penggugat dimana masyarakat dan rekan usaha, serta beban mental dan psikis yang teramat berat, secara immateriil kerugian Para Penggugat apabila dinilai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah):

15. Bahwa berdasarkan pasal 1366 KUH Perdata, Penggugat mempunyai hak untuk menuntut suatu ganti kerugian atas perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut karena perbuatan dapat dikategorikan sebagai unsur Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata apabila memenuhi unsur-unsur:

- a. Adanya Perbuatan melawan hukum, menurut Lindenbaum VS Cohen Arrest (1919) terdapat kriteria baru mengenai perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan undang-undang sudah dianggap melawan hukum apabila ternyata bertentangan dengan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;
- b. Adanya kesalahan, kesalahan yang timbul harus dapat diukur secara objektif dan subjektif, secara objektif harus dibuktikan bahwa manusia biasa dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan secara subjektif harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki keahlian untuk berbuat dan dapat menduga akibat perbuatannya;
- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan, kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non Materiil yang nyata-nyata di derita dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh, kerugian non materiil merupakan kerugian yang bersifat psikologis, misalnya ketakutan, sakir ataupun kehilangan kesenangan hidup,

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Bn



d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian, dalam hubungan ini, terdapat 2 (dua) teori pertama, menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab, jika perbuatannya menimbulkan kerugian, sedangkan menurut Teori Kedua bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut " dan ketentuan pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya.

17. Bahwa gugatan Para Penggugat memiliki dasar hukum dan fakta yang kuat, maka dikhawatirkan jika Para Tergugat dan Turut Tergugat lalai untuk melaksanakan ini putusan ini maka Para Penggugat menuntut uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari secara tanggung renteng dan dapat di jalankan lebih dahulu (Uit Voorbaar bij voorrad) walau para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan upaya Verzet, Banding atau Kasasi;

### **III. PETITUM**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

*Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pelelangan/penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01213 atas nama Wawan Hermawan (alm), Slamet Wira Sanjaya, Ari Rahayu, Arif Nugraha, Aditya Gumantara yang adalah batal demi hukum.

4. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat apabila lalai melaksanakan isi putusan agar membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap hari sejak putusan dalam perkara ini, dan dapat dijalankan (*Uit Voorbaar bij voorad*) walau Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan upaya Verzet, Banding atau Kasasi;

6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar perkara yang timbul;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dengan didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat I tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat II dengan diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Turut Tergugat tidak hadir di persidangan, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, menurut keterangan Lurah/aparat kelurahan, Turut Tergugat tidak tinggal di alamat yang dituju;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus Penggugat tanggal 09 September 2024 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 213/SK/2024/PA.Bn tanggal 20 September 2024, beserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mewakili Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus Tergugat II tanggal 30 September 2024 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 240/SK/2024/PA.Bn tanggal 15 Oktober 2024, beserta fotokopi Kartu Tanda Pengenal dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Tergugat II diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mewakili Tergugat II;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketanya secara damai, atas nasihat tersebut, Para Penggugat menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan

*Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dengan didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat I tidak hadir di persidangan meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat II dengan diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak hadir di persidangan karena Turut Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang tersebut di dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa di hadapan Majelis Hakim Para Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 Rv) sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Bn dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi

*Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H.M. Sahri, S.H., M.H.**, dan **Efidatul Akhyar, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dengan didampingi kuasanya, Tergugat II dengan diwakili kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat I dan Turut Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**H.M. Sahri, S.H., M.H.**

**Efidatul Akhyar, S.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

**Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	50.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 719/Pdt.G/2024/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)